

# Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2021 - 2022

Indah Fitri Yani<sup>1</sup>, Lisa Arisa Fiatri\*, Jiwa Pribadi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [fitriyaniindah58@gmail.com](mailto:fitriyaniindah58@gmail.com), [lisa.arisa.la@gmail.com](mailto:lisa.arisa.la@gmail.com), [jiwapribadi07@gmail.com](mailto:jiwapribadi07@gmail.com)

\*Corresponding Author

ARTICLE  
INFO

ABSTRACT

## Keywords

*Effectiveness; Policy; and Motor Vehicle Tax Administrative Sanction Elimination.*

*This study aims to analyze the effectiveness of the Motor Vehicle Tax Administrative Sanction Elimination Policy in efforts to increase local tax revenue for the period 2021-2022 and to identify challenges in the effectiveness of the Motor Vehicle Tax Administrative Sanction Elimination Policy. The research was conducted at the Central Jakarta Urban Vehicle Tax Office using a qualitative approach, and the data were obtained through interviews with the respondents and documentation. The research findings indicate that the effectiveness of the Motor Vehicle Tax Administrative Sanction Elimination Policy has been optimally improving local tax revenue from the Motor Vehicle Tax sector. This is evident from the significant decrease in the percentage of Passive Motor Vehicle Taxpayers compared to the previous year and the increase in the percentage of actual local tax revenue realization from the Motor Vehicle Tax sector. However, there were technical challenges faced both internally and externally during the effectiveness. To address these challenges, preventive measures were taken by providing information and guidance to Motor Vehicle Taxpayers to comply with the given regulations, aiming to minimize errors in the execution.*

## PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan kendaraan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Seiring bertambahnya jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta setiap bulannya, tidak ada peningkatan yang sesuai dalam kepatuhan wajib pajak dengan persyaratan pembayaran. Mereka yang diharuskan oleh undang-undang untuk membayar pajak di suatu wilayah dikenal sebagai wajib pajak di wilayah tersebut. Untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, penting untuk menagih atau memungut pajak dari pemilik kendaraan yang diwajibkan secara hukum untuk membayar pajak ini. Hal tersebut juga terjadi di Jakarta Pusat yang merupakan Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah mengenai penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah selama status darurat bencana Covid-19 diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2020, yang kemudian diberlakukan kembali mengingat tingginya animo masyarakat dalam membayar pajak pada masa pemberian kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, maka jangka waktu penerapan kebijakan penghapusan sanksi

administrasi pajak daerah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2203 tahun 2022 atas perubahan Surat Keputusan Nomor 1588 tahun 2022.

Kebijakan tersebut tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memperhatikan, diantaranya masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum melunasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau Belum Daftar Ulang (BDU) dan statusnya pasif secara perpajakan pada tahun 2021 – 2022 khususnya di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPP PKB) Jakarta Pusat. Berikut Penulis lampirkan data pendukung fenomena.

**Tabel I. 2**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor**  
**UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - AKTIF	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - PASIF	Persentase
2018	1.164.845	594.822	570.023	48,94%
2019	1.207.152	602.161	604.991	50,12%
2020	1.205.862	508.425	697.437	57,84%
2021	1.226.613	509.375	717.238	58,47%
2022	1.266.122	532.737	733.385	57,92%

Sumber: Staf Penyuluhan Pajak DKI Jakarta, 2023 (diolah oleh Penulis)

Berdasarkan Tabel I.2, terlihat jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasifnya. Persentase jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasif mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebanyak 697.437 atau 57,84%. Hal tersebut terjadi karena menurunnya kemampuan ekonomis Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari dampak wabah Covid-19. Pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan ekonomi terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi 1.226.613 dengan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasif mengalami peningkatan kembali sebesar 58,47%, pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan kembali menjadi 1.266.122 dengan penurunan persentase 0,55% dari tahun 2021 yang tidak terlalu signifikan atas jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasif menjadi 57,92%.

Berikut ini adalah rekapitulasi data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2018 – 2022.

**Tabel I. 3**  
**Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di**  
**UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.171.000.000.000	1.081.972.039.802	92,40%
2019	1.273.244.000.000	1.499.002.873.535	117,73%
2020	1.345.735.000.000	1.272.159.066.951	94,53%
2021	1.204.950.000.000	1.181.631.123.661	98,06%
2022	1.248.672.000.000	1.369.553.877.785	109,68%

Sumber: Staf Penyuluhan Pajak DKI Jakarta, 2023 (diolah oleh Penulis)

Berdasarkan Tabel I.3, terlihat bahwa persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Realisasi pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2019, persentasenya mencapai 117,73% dari target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta khususnya UPP PKB Jakarta Pusat. Pada tahun 2021 belum memenuhi target dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebanyak 98,06%. Akan tetapi, pada tahun 2022 persentase penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan cukup baik sebanyak 109,68% dibandingkan tahun 2020 sampai dengan 2021 yang mana pada saat itu pemerintah berupaya melakukan penanggulangan ekonomi akibat bencana non alam wabah Covid-19.

Dalam kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak ini, hanya denda pajak yang dibatalkan dari tagihan pajak Wajib Pajak. Kepatuhan pajak yang lebih efektif dapat dicapai ketika pengampunan pajak dibarengi dengan sanksi pajak yang lemah (Prananjaya, 2018). Pemutihan adalah praktik menghilangkan sanksi administratif untuk hal-hal seperti pajak kendaraan. Sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini adalah bagi Wajib Pajak yang menunggak pajak dengan tujuan untuk menambah pemasukan daerah, mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan pajak yang sudah jatuh tempo. Namun, masih ada masyarakat yang menunggak Pajak Kendaraan mereka, bahkan ada juga masyarakat yang tidak tahu kapan dilaksanakannya pemutihan denda pajak di UPP PKB Jakarta Pusat. Kendala-kendala dalam Efektivitas kebijakan pemutihan diatas mempengaruhi optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, permasalahan ini harus diatasi agar tujuan peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, untuk melakukan penelitian tentang meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan kebijakan penghapusan sanksi terhadap yang mengurus pajak kendaraan bermotor, penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPP PKB) Jakarta Pusat. Berdasarkan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2021-2022**”.

Penulis dalam menganalisis menggunakan teori George C. Edward III dalam buku Joko Pramono (2020:4-6). Dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021-2022.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021-2022.
3. Untuk menganalisis upaya dalam mengatasi kendala-kendala Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021- 2022.

## KAJIAN PUSTAKA


1. **Administrasi** : Menurut CA Pohan (2017): “Administrasi berdasarkan etimologisnya bersumber dari bahasa latin yaitu Ad dan ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi, dalam bahasa Inggris disebut Administration artinya to serve, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Rossenblom (Sjamsiar, 2016:107): “Administrasi publik yaitu “Is the use of managerial, legal, and political” merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintahan dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Liberti Pandiangan (2018): “Semua pekerjaan administrasi dan layanan yang disediakan oleh komunitas pajak. Tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang di perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab dan peran reguler mereka terkait pajak, bukan hanya manajer pajak yang ditunjuk.”
4. **Pajak Daerah**: Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28

Tahun 2009: “Pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang menurut undang-undang bersifat memaksa karena tidak serta merta mengatasi ketimpangan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.”

5. **Pajak Kendaraan Bermotor:** Menurut Perda No 2 Tahun 2015 revisi Perda No 8 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor: “Sepeda motor dan bentuk peralatan teknologi lainnya menggerakkan berbagai jenis kendaraan beroda, termasuk trailer, yang digunakan di darat dan di air. komponen yang tugasnya mengubah suatu bentuk energi menjadi gerakan mekanis untuk kendaraan bermotor.”
6. **Efektivitas Kebijakan Publik:** Menurut George C. Edward III dalam buku Joko Pramono (2020:4-6): “Empat unsur yang mempengaruhi berhasil tidaknya Efektivitas suatu kebijakan antara lain adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi”
7. **Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor:** Menurut Rani Maulina (2018): “Pemutihan (Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak) pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.”

### Model Konseptual

Gambar II. 1 Model Konseptual



Sumber : George C. Edward III dalam buku Joko Pramono (2020:4-6)

### METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Moleong (2017: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang bersifat alamiah. Dengan memanfaatkan berbagai cara alami.” Prosedur yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ialah menentukan pertanyaan terkait variabel penelitian, melakukan wawancara dan observasi, dan Menyusun analisis sebanyak mungkin, dengan tujuan menghasilkan data yang bermakna dan dapat dipahami.

#### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan data-data yang didapatkan dari Kantor UPP PKB Jakarta Pusat dengan menguraikan data Efektivitas kebijakan untuk menghapus

hukuman untuk membayar pajak mobil dalam Upaya meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei langsung ke Kantor UPP PKB Jakarta Pusat untuk mengambil data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kepada divisi yang ditunjuk oleh Kantor UPP PKB Jakarta Pusat.

### **Operasionalisasi Konsep**

Penelitian memiliki konsep yang dioperasionalkan dengan berkaitan dengan Teori Efektivitas Kebijakan Publik George C. Edward III dalam buku Joko Pramono (2020:4-6) berikut ini:

1. Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPP PKB) Jakarta Pusat tahun 2021-2022.
  - a. Komunikasi  
Sosialisasi yang dilakukan dalam Efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
  - b. Sumber daya  
Sumber daya yang cukup dalam menjalankan kebijakan.
  - c. Disposisi  
Sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
  - d. Struktur organisasi  
Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPP PKB) Jakarta Pusat tahun 2021-2022.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPP PKB) Jakarta Pusat tahun 2021-2022.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi  
Penulis yang memberikan makna pada apa yang mereka lihat dalam kenyataan dan dalam setting alami adalah mereka yang mengajukan pertanyaan dan melihat bagaimana satu fitur dari hal yang diteliti berinteraksi dengan aspek lainnya.
2. Wawancara  
Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.
3. Dokumentasi  
Dokumen termasuk foto, laporan, dan rekaman audio. Data ini unik karena tidak dibatasi oleh tempat atau waktu, memungkinkan akademisi untuk belajar tentang apa pun yang telah terjadi di masa lalu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang dibuat pada awal observasi dan wawancara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan data-data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara terbuka secara daring yang penulis lakukan dengan 7 (tujuh) informan dari Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan PUSDATIN Bapenda DKI Jakarta, Staf Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Pusat, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mengikuti kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Akademisi Institut STIAMI. Hasil dari wawancara yang penulis lakukan kemudian penulis suguhkan kedalam analisis matriks verbatim untuk menganalisis jawaban berdasarkan dimensi teori yang penulis gunakan dalam pertanyaan wawancara kepada informan. Selanjutnya, data sekunder yang penulis dapatkan berupa data jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2018 – 2022 dan rekapitulasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2018 – 2022. Data tersebut penulis sajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 2

Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - AKTIF	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - PASIF	Persentase
2018	1.164.845	594.822	570.023	48,94%
2019	1.207.152	602.161	604.991	50,12%
2020	1.205.862	508.425	697.437	57,84%
2021	1.226.613	509.375	717.238	58,47%
2022	1.266.122	532.737	733.385	57,92%

Sumber Data : Staf Penyuluhan Pajak DKI Jakarta, 2023  
(diolah oleh Penulis)

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasif atau Belum Daftar Ulang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Tingginya persentase jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasif pada tahun 2021 mencerminkan bahwa kurangnya tingkat antusiasme masyarakat atas kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut terjadi karena menurunnya kemampuan ekonomis Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari dampak wabah Covid-19 Sedangkan, pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pasif mengalami penurunan persentase 0,55% dibandingkan tahun 2021 menjadi 57,92%. Hal tersebut merupakan kontribusi positif penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel IV. 3

Rekapitulasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2018 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.171.000.000.000	1.081.972.039.802	92,40%
2019	1.273.244.000.000	1.499.002.873.535	117,73%
2020	1.345.735.000.000	1.272.159.066.951	94,53%
2021	1.204.950.000.000	1.181.631.123.661	98,06%
2022	1.248.672.000.000	1.369.553.877.785	109,68%

Sumber Data : Staf Penyuluhan Pajak DKI Jakarta, 2023  
(diolah oleh Penulis)

Berdasarkan Tabel IV. 3, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan  
*Indriani Rahayu NingTyas (Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 ...)*

Bermotor (PKB) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, penurunan angka realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami persentase realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2019, dan penurunan persentase realisasi penerimaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, hal tersebut terjadi karena pada tahun tersebut kemampuan ekonomi Wajib Pajak mengalami penurunan akibat adanya wabah Covid-19. Sedangkan, jika dilihat dari persentase realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2022 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat sudah baik.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang Efektivitas Kebijakan Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

### **1. Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021 – 2022.**

#### **a. Komunikasi**

Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu Efektivitas yang baik pula dan itu sudah diterapkan oleh Kantor UPP PKB Jakarta Pusat yang telah mengupayakan untuk melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dengan cara melakukan sosialisasi menggunakan media seperti media sosial, cetak, elektronik, pembuatan artikel diwebsite Bapenda, dan penayangan LED/video elektron di beberapa wilayah. Kantor UPP PKB Jakarta Pusat telah berupaya untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dengan cara melakukan sosialisasi diberbagai gerai resmi yang sudah berkerjasama dengan UPP PKB Jakarta Pusat.

#### **b. Sumber Daya**

##### **1) Sumber daya manusia**

Penulis menyimpulkan bahwa dari factor sumber daya manusia, pelaksana daripada Efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPP PKB Jakarta Pusat. Memang cukup efektif dan tuntutan daripada maksud dan tujuan dari Efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dikantor UPP PKB Jakarta Pusat. Penulis menyatakan hal demikian karena pernyataan ini didukung oleh Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusdatin Bapenda DKI Jakarta bahwa sumber daya sudah mencukupi, sedangkan menurut Staf Kantor UPP PKB Jakarta Pusat sumber daya masih belum mencukupi karena masih terjadi antrian dalam melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak. Namun, petugas Kantor UPP PKB Jakarta Pusat terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.

##### **2) Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat cukup baik dengan adanya berbagai sistem dan kerjasama dengan gerai resmi yang berkerjasama dengan Kantor UPP PKB Jakarta Pusat. Sehingga wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu dan tanpa adanya kendala pada suatu sistem, tetapi suatu kendala pada sistem media elektronik itu terkandung ada. Tetapi, Kantor UPP PKB Jakarta Pusat selalu mempersiapkan sistem lain untuk mengatasi kendala tersebut seperti (memonitoring sistem mekanik 24 jam dan cara manual).

#### **c. Disposisi**

Disposisi adalah sikap, watak, atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang implmentor pelaksana kebijakan, dalam hal ini pelaksana kebijakan seperti kejujuran dan komitmen serta sifat demokratis. Ketika sikap pelaksana kebijakan memiliki

disposisi yang baik, maka selayaknya dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan keterangan wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UPP PKB Jakarta Pusat memberikan pelayanan yang cukup baik kepada wajib pajak dalam melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor

d. Struktur Birokrasi

Stuktur birokrasi memiliki pengaruh terhadap Efektivitas suatu kebijakan. Stuktur birokrasi dapat dilihat dari, stuktur organisasi, SOP, dan Efektivitas kebijakan tersebut. Aspek dari stuktur organisasi adalahh Standar Operating Procedure (SOP) dan flagmentasi. Kedua aspek kebijakan ini mempunyai peranan yang sangat penting karena hamper secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, karena sumber daya yang cukup memadai untuk mengEfektivitaskan suatu kebijakan, kepaahaman para pelaksana kebijakan serta untuk melaksanakannya belum menjamin keberhasilan Efektivitas karena adanya kekurangann dalam stuktur birokrarsi. standar operasional prosedur yang dilakukan di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat terkait penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor ini sudah berjalann dengan cukup baik dan sessuai dengan arahan manajemen.

**2. Faktor Penghambat dalam Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021 – 2022.**

a. Kendala Internal

1) Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor UPP PKB Jakarta Pusat belum maksimal karena jangkauan wilayah yang sangat luas dan wajib pajak yang begitu banyak (padat) merupakan kendala pada Kantor UPP PKB Jakarta Pusat. Seperti masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui adanya informasi tentang kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pemerintahan.

2) Sumber Daya

Sumber Daya manusia yang ada di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat sudah mencukupi dengan adanya berbagai sarana dan prasaraana yang ada di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat untuk menangani sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memperdayakan sumber daya yang ada walaupun masih tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang ada.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat sudah cukup mendukung dengan adanya kebijakan penghapusan sanski adminitrasi pajak kendaraan bermotor dan tidak menjadi suatu kendala di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat.

4) Struktur Birokrasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat sudah cukup baik. Tetapi, masih ada kendala yang tidak menjadi suatu kendala.

b. Kendala Eksternal

1) Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak masih kurang Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak menjadi faktor penghambat dalam Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut, dapat dilihat dari data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pasif yang jumlah nya selalu mengalami kenaikan daripada Wajib Pajak Aktif dari tahun ke tahun.

Tabel IV. 4

Data WP PKB di UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2021 - 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - AKTIF	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - PASIF	Persentase
2021	1.226.613	509.375	717.238	58,47%
2022	1.266.122	532.737	733.385	57,92%

Sumber Data : Staf Penyuluhan Pajak DKI Jakarta, 2023

- 2) Kurangnya Pemahaman Dalam Penggunaan Aplikasi Terhadap Wajib Pajak Kurangnya pemahaman terdapat penggunaan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kantor UPP PKB Jakarta Pusat yang dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan
3. **Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021 – 2022.**
  - a. Sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai instansi seperti jasa rahaja, PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi), Suku dinas komunikasi informatika dan statistik. Serta, memasang spanduk melalui media cetak dan media sosial agar publik mengetahui, melakukan razia bersama dengan pihak kepolisian, dan penempelan stiker pada kendaraan wajib pajak yang belum membayar pajak. Hal tersebut membuktikan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari target penerimaan.
  - b. Aplikasi Yang Memudahkan Wajib Pajak Upaya dari kendala ini adalah untuk membuat administrasi pajak yang mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak serta pemerintahan. Sehingga bisa mengurangi jasa calo dan wajib pajak bisa merasakan kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN

1. Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021 – 2022 adalah dengan menggunakan Efektivitas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Efektivitas kebijakan sudah berjalan secara optimal, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagian besar sudah memanfaatkan kebijakan tersebut.
2. Dalam Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021-2022 terdapat dua kendala yang dihadapi, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
  - a. Kendala Internal, meliputi masih belum sepenuhnya sosialisasi mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
  - b. Kendala Eksternal, meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta penggunaan aplikasi dalam memudahkan pembayaran.
3. Upaya yang dilakukan dalam Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pajak daerah di Kantor UPP PKB Jakarta Pusat tahun 2021 – 2022 dengan memberikan informasi serta arahan kepada Wajib Pajak agar memenuhi dan mematuhi ketentuan yang sudah diberikan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- [1]. Abdullah, Ramdhani dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." 11.
- [2]. Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Efektivitasnya. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 39-45.
- [3]. Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok:Rajawali Pers.
- [4]. Pohan, C. A. (2017). pembahasan komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN teori dan konsep hukum pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [5]. Pramono, Joko. (2020). *Efektivitas dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press..
- [6]. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel dan seterusnya diakhiri dengan titik (.) sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan volume (nomor) jurnal diberi tanda titik dua (: ) tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan dapat dilihat pada penjelasan setiap jenis pustaka yang layak dirujuk.

**Dokumen:**

- [7]. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peraturan Daerah DKI terkait Pajak Kendaraan Bermotor (Perda No. 2 tahun 2015 atas perubahan
- [8]. Perda No. 8 tahun 2010)
- [9]. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 Pasal 37 ayat (2) huruf a tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah bahwa Gubernur dapat menghapuskan sanksi administrasi
- [10]. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
- [11]. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
- [12]. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status darurat bencana Covid-19
- [13]. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2203 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak daerah